



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENGELOLA KATEGORI PRODUK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ketentuan pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekertaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor 42/PL.02/SD/A.I/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Permohonan Menjadi Pengelola Sektoral untuk Kategori Penyelenggaraan Seleksi CASN pada Katalog Elektronik Versi 6;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengelola Katalog Elektronik Sektorial pada Badan Kepegawaian Negara Untuk Mengelola Kategori Produk;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENGELOLA KATEGORI PRODUK.

KESATU : Menetapkan Badan Kepegawaian Negara sebagai Pengelola Katalog Elektronik Sektoral untuk mengelola Kategori Produk.

KEDUA : Kategori Produk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

KETIGA : Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sebagaimana Diktum Kesatu melaksanakan Pengelolaan Katalog Elektronik sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku terkait Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 20 April 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA